

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah paling besar yang dihadapi setiap negara. Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, sehingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral.

Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan fenomena multiface atau multidimensional. Menurut Kurniawan (2004), kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas atau kelompok masyarakat berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan warga suatu Negara dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan minimnya lapangan kerja. Kemiskinan juga dapat diakibat dari ketidakdemokrasian bagi masyarakat yang mencerminkan hubungan kekuasaan serta menghilangkan kemampuan warga negara dalam memutuskan setiap masalah yang menjadipusat perhatian mereka sendiri, sehingga masyarakat mayoritas penduduk kurang memperoleh lahan dan alat-alat teknologi dan sumberdaya daya seperti pendidikan, kredit, serta akses pasar. Adapun penyebab lain dari kemiskinan itu antara lain: tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kesehatan fisik yang memprihatinkan, redahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta hidup dalam lingkungan yang

sulit mendapatkan pekerjaan. Salah satu upaya pemerintah Indonesia guna untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan reformasi dari Program subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan.

Dalam lima tahun terakhir jumlah penerimaan bantuan sosial (bansos) terus meningkat seiring dengan peningkatan anggaran. Tujuan dari penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara non tunai agar penyalurannya memenuhi 6T yaitu : tepat sasaran, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu dan tepat kualitas. Untuk mewujudkan 6T kementerian sosial melakukan transformasi bantuan Beras Sejahtera (RASTRA) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelumnya menerima beras sekarang beralih ke BPNT menerima uang untuk di belanjakan bahan pangan seperti: beras, telur, sayur-sayuran dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Bantuan Pangan Non Tunai yang disingkat dengan BPNT merupakan bantuan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) paling sedikit senilai Rp 200.000 diberikan setiap bulannya melalui rekening bank dan kemudian dapat digunakan untuk membeli bahan pangan yang dibutuhkan.

Adapun dasar hukum program BPNT adalah sebagai berikut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017

tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 6 Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. BPNT merupakan program penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi oleh pemerintah yang diberikan melalui kupon elektronik (e-voucher). E-voucher ini selanjutnya digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras dan telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Masyarakat hanya bisa memilih dua dari bahan pangan tersebut.

Dengan demikian, tujuan Program BPNT selain meningkatkan ketepatan sasaran masyarakat penerima, juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, yaitu memberikan beberapa pilihan bisa telur saja, beras saja, atau bahkan bisa memilih keduanya sesuai dengan ketentuan e-voucher, mendorong usaha eceran masyarakat, serta memberikan akses jasa keuangan pada masyarakat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Adapun penyaluran BPNT mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di beberapa daerah terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai.

Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 di beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan, penyaluran BPNT juga dilakukan melalui sistem perbankan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Penyaluran BPNT diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan. Sebagai pemusatan dalam penyaluran BPNT oleh pemerintah, tidak jarang terjadinya permasalahan seperti dipersulitnya masyarakat karena BPNT setiap bulannya diberikan melalui rekening bank, kemudian pihak bank memberikan kartu Elektronik Warong (e-warong) sehingga masyarakat bisa menggunakan kartu tersebut untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras dan telur. Kemudian bukan hanya itu saja yang menjadi permasalahannya tetapi juga setelah pengambilan kartu E-warong masyarakat juga wajib ke warung yang telah terdaftar sebagai agen bank, perdagangan/pihak lain yang telah bekerja sama dengan pihak bank penyalur bantuan sosial. Setelah melakukan proses tersebut barulah masyarakat bisa membeli kebutuhan pangan, dan tidak hanya masalah itu saja, seperti yang terjadi pada program beras sejahtera (RASTRA) dulu sampai sekarang pun masih terjadi yaitu ketidakadilan terhadap KPM dikarenakan belum masuk ke data yang berbasis terpadu yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Tabel 1.1

Data jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT)

Program	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Data awal	Penerima	Data awal	penerima	Data awal	penerima
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	380 KK	115 KK	380 KK	90 KK	380 KK	10 KK

Sumber: Desa Oenbit (2022)

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pengajuan data Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 380 KK pada tahap pengajuan ini yang mendapatkan bantuan hanya 115 KK, pada tahun 2021 pengajuan data bantuan Pangan Non Tunai Sebanyak 380 KK pada tahap pengajuan ini yang mendapatkan bantuan hanya 90 KK, dan pada tahun 2022 pengajuan data Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 380 KK pada tahap pengajuan ini yang mendapatkan bantuan hanya 10 KK.

Di Desa Oenbit pada tahun 2021/2022 jumlah Kepala Keluarga miskin mencapai 380 Kepala Keluarga. Namun, yang mendapat bantuan pangan non tunai (BPNT) hanya 10 Kepala Keluarga yang menerima bantuan tersebut. Masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga miskin di Desa Oenbit. Ada beberapa syarat yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, yaitu masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah dan namanya termasuk di dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang di tetapkan oleh Kementrian Sosial.

Jumlah keseluruhan Kepala Keluarga Miskin di Desa Oenbit 380 Kepala Keluarga namun yang mendapatkan bantuan hanya 10 Kepala Keluarga. Sedangkan, 370 Kepala Keluarga miskin tidak mendapatkan bantuan sosial alasannya karena adanya pihak yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya (nepotisme).

Dari hasil pra survey hal ini dibenarkan oleh pernyataan Bapak Desa Oenbit, Laurensius Seko bahwa data yang saya berikan kepada petugas yang mengurus penerimaan BPNT di Desa Oenbit tidak diserahkan ke Dinas Sosial.

Adapaun rincian distribusi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Kepala Keluarga miskin di Desa Oenbit, Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut:

Table 1.2
Jumlah Penerima Bantuan di Desa Oenbit 2022

Desa Oenbit		
No		
1	Dusun 1	KK
	RT/RW:001/001	2
	RT/RW:002/001	1
	RT/RW:003/001	1
2	Dusun 3	
	RT/TW:007/003	1
3	Dusun 4	
	RT/TW:010/004	1

	RT/TW:011/005	1
	RT/TW:012/005	1
4	Dusun 5	
	RT/TW:014/006	1
5	Dusun 7	
	RT/TW:016/007	1
Jumlah		10 KK

Sumber: Laporan Desa Oenbit(2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya di Desa Oenbit terdapat 10 Kepala Keluarga. Sedangkan, yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai berjumlah 370 Kepala Keluarga dari seluruh masyarakat yang tergolong kepala keluarga miskin yang ada di Desa Oenbit.

Dari 10 kepala keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai, ada beberapa kepala keluarga yang memiliki pendobelan data untuk menerima bantuan sosial lainnya. Berikut adalah data nama Kepala Keluarga yang pendobelan dalam menerima bantuan sosial:

Table 1.3

Data Kepala Keluarga yang pendobelan penerima bantuan Sosial di Desa Oenbit

No	Nama KK	Nama Dusun	RT/RW	Jenis bantuan sosial yang diterima		
				BPNT	PKH	BST
1	Yuliana Sako	Dusun 1	001/001	✓		

2	Maria Bone	Dusun 1	001/001	✓		
3	Yosep Amaunut Nome	Dusun 1	002/001	✓	✓	
4	Daniel Tefa	Dusun 1	003/001	✓	✓	
5	Elisabeth Sila	Dusun 3	007/003	✓		
6	Makdalena Biabi	Dusun 4	010/004	✓		
7	Theresia Liu	Dusun 4	011/005	✓	✓	
8	Lusia Nino	Dusun 4	012/005	✓		
9	Lusia Nesi	Dusun 5	014/006	✓		✓
10	Indriani Uskenat	Dusun 7	016/007	✓		

Sumber: Desa Oenbit (2022)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 10 Kepala Keluarga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai, ada 4 Kepala Keluarga yang memiliki pendobelan data dalam menerima bantuan sosial lainnya (PKH,BST), sedang masih banyak Kepala Keluarga miskin yang sama sekali belum mendapatkan bantuan.

Disebutkan dalam pasal 11 Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020, tidak tepatnya penyaluran bansos termasuk maladministrasi dalam kategori penyimpangan prosedur, yakni penyelenggaraan layanan public yang tidak sesuai dengan alur/prosedur layanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian tentang **Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Oenbit Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimanakah Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Oenbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara”?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Oinbit, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap peneliti memiliki manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang evaluasi pengimplementasian program bantuan sosial di Desa Oenbit, Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan masukan bagi pemerintah dan diharapkan dapat bertambahnya sumbangan informasi dan

pemikiran bagi Desa Oenbit, Kecamatan Insana mengenai Jenis Bantuan Sosial.

b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan masyarakat umumnya tentang implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber menambah pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk peneliti lain sehingga bisa dijadikan tolak ukur untuk melakukan penelitian mendatang.